BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola

Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter ini merupakan tindakan yang meresahkan bagi masyarakat umum dan juga para suporter itu sendiri, karena mereka datang ke stadion adalah untuk menonton pertandingan sepakbola dan mencari hiburan, bukan untuk menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suporter. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola ini juga merupakan Tindakan yang melanggar aturan hukum.

Tindak Pidana Kekerasan Suporter Sepakbola yang terjadi wilayah hukum Kabupaten Bantul ini disebabkan oleh beragam faktor. Dalam hal ini, penulis berupaya mencari informasi lebih jelas untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola melalui hasil penelitian dengan metode wawancara dengan pihak Kepolisian, KONI Kabupaten Bantul, Dinas Olahraga Kabupaten Bantul, Pengurus kelompok suporter Brajamusti dan Pengurus kelompok suporter Slemania.

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Bantul, diperoleh data kasus kejadian Tindak Pidana yang melibatkan Suporter Sepakbola selama tahun 2018, untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel no.1

Data kejadian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola tahun 2018

| No | Macam kejadian | Pasal yang mengatur | jumlah |
|----|----------------|---------------------|--------|
| | | | |

| 1 | Pengeroyokan | 170 KUHP | 9 |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 2 | Pencurian dengan kekerasan | 365 KUHP | 2 |
| 3 | Sajam | UU darurat No.12 Tahun 1951 | 2 |

Sumber data: Reskrim Polres Bantul

Data diatas merupakan data kejadian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola selama tahun 2018, dari data tersebut dapat dilihat bahwa kejadian Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola ini masih terus terjadi dengan jumlah kasus 9.

Masih terus terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola ini karena disebabkan beragam faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola ini, berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dari hasil penelitian penulis :

1. Polres Bantul

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aiptu Rusanto dari jajaran Satreskrim Polres Bantul, beliau menyatakan prihatin dengan adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola karena tindakan tersebut tidak mencerminkan sportivitas dan juga mencoreng citra sepakbola, selain itu tindak pidana kekerasan merugikan bagi pihak-pihak yang terkait baik itu klub atau kelompok suporter.

Menurut Bapak Aiptu Rusanto selaku Kaurmin Satreskrim Polres Bantul faktorfaktor tersebut yang pertama yakni didalam kelompok suporter banyak sekali remajaremaja yang masih berusia tanggung atau anak-anak muda yang masih labil dalam
mengendalikan emosinya dan juga berusaha mencari eksistensi atau mencari jatidiri
dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan Tindak

Pidana Kekerasan terhadap suporter lain, faktor yang kedua yaitu kurangnya perhatian dari keluarga sehingga perilaku dari anak-anak ini menyimpang dan melakukan Tindak Pidana.¹

2. KONI Kabupaten Bantul

Faktor yang lain yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Suporter ini menurut Rio selaku Pengurus KONI Kabupaten Bantul ada 2 faktor yaitu faktor kepimpinan wasit dan juga perilaku dari pemain tersebut. faktor kepemimpinan wasit menjadi faktor terjadinya Tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh suporter ini karena kepemimpinan wasit yang tidak adil atau berat sebelah dan juga keputusan-keputusan dari wasit yang tidak adil seperti misalnya dalam keputusan penentuan offside atau tidak yang keputusannya tidak adil tersebut bisa menyulut emosi dari para suporter untuk melakukan Tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan Tindakan Kekerasan, selanjutnya faktor perilaku dari pemain, faktor ini bisa memicu terjadinya Tindak Pidana Kekerasan oleh suporter karena pemain ini juga bisa menyulut emosi dari para suporter dengan melakukan selebrasi yang berlebihan atau memprovokasi saat mencetak gol.²

3. Dikpora Kabupaten Bantul

Faktor selanjutnya diungkapkan oleh Bagus Nur Edi Wijaya selaku Kasi Sarpras Dikpora Kabupaten Bantul, beliau mengungkapkan bahwa faktor terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola yaitu ketidakpuasan terhadap hasil pertandingan, ketidakpuasan tersebut dilampiaskan dengan kemarahan yang bisa berujung dengan terjadinya Tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum seperti

¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Rusanto Penyidik Reskirmum Polres Bantul pada tanggal 24 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB

² Hasil wawancara dengan Rio Pengurus KONI Kabupaten Bantul pada tanggal 19 Januari 2019 Pukul 11.00 WIB

melakukan kekerasan atau pengrusakan, selain itu saling ejek antar suporter juga dapat menjadi faktor terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola.³

4. Kelompok Suporter Brajamusti

Faktor-faktor lainnya menurut Satrio Wijayanto selaku pengurus kelompok suporter Brajamusti yaitu Faktor gengsi antar suporter dan dendam dimasa lalu. Faktor gengsi antar suporter ini menjadi faktor terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Suporter karena para suporter ini akan melakukan Tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan kekerasan terhadap suporter lain hanya untuk menjaga gengsi tersebut, selanjutnya faktor dendam lama antar suporter, faktor ini menjadi faktor terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan suporter sebab jika di masa lalu salah satu kelompok suporter pernah melakukan tindakan yang kurang baik kepada kelompok suporter yang lain, maka kelompok suporter yang diperlakukan tidak baik tersebut akan membalas dengan Tindakan-tindakan pidana seperti melakukan kekerasan terhadap kelompok suporter tersebut. 4

5. Kelompok Suporter Slemania

Senada dengan pernyataan pengurus kelompok suporter Brajamusti, Jati pengurus kelompok suporter Slemania juga mengungkapkan bahwa faktor masih terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola ini karena gengsi antar suporter yang tinggi dan juga adanya provokator diantara kelompok suporter yang

⁴ Hasil wawancara dengan Satrio Wijayanto Pengurus Kelompok Suporter Brajamusti pada tanggal 13 Januari 2019 Pukul 14.30 WIB

³ Hasil wawancara dengan Bagus Nur Edi Wijaya Kasi Sarpras Dikpora Kabupaten Bantul pada tanggal 19 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB

mempunyai rivalitas tinggi, yang dapat memicu emosi dari suporter untuk melakukan Tindak Pidana Kekerasan.⁵

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis kasus tentang Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bantul. Kasus ini terjadi pada tahun 2018, dengan dilatar belakangi dendam terhadap suporter klub lawan.

Kasus Posisi

Kronologi kasus pengeroyokan yang mengakibatkan Muhammad Iqbal Setyawan (17) warga Dusun Balong, Timbulharjo, Sewon, Bantul meninggal dunia. Awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Iqbal menonton pertandingan PSIM vs PSS Sleman di Stadion Sultan Agung Bantul bersama ketiga temannya, lalu saat akan keluar stadion Iqbal dan ketiga temannya digeledah oleh oknum suporter karena dianggap penyusup dari suporter lawan dan Iqbal dianiaya hingga menyebabkan Iqbal meninggal dunia.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa kejadian Tindak Pidana Kekerasan tersebut merupakan suatu Tindakan yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum dan juga merupakan suatu tindakan yang meresahkan bagi masyarakat, karena bisa saja masyarakat umum menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum suporter ini. Tindakan kekerasan yang menyebabkan orang lain sampai terluka atau bahkan sampai meninggal dunia tersebut merupakan Tindakan yang dapat dihukum berat dengan menjerat pelaku dengan Pasal 170 KUHP dengan ancaman Pidana Penjara paling lama 12 tahun. Hukuman yang

⁵ Hasil wawancara dengan Jati Pengurus Kelompok Suporter Slemania pada tanggal 20 Februari 2019 Pukul 16.30 WIB

berat tersebut sudah seharusnya membuat para oknum-oknum suporter jera untuk melakukan Tindak Pidana Kekerasan, tetapi pada kenyataan masih terjadi Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan suporter ini. Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan tersebut akibat dari para suporter yang tidak dapat mengendalikan emosinya saat menonton pertandingan sepakbola, sehingga sangat mudah terpancing dengan hal-hal yang sepele. Hal ini dapat dilihat dari kasus tersebut bahwa hanya karena anggapan bahwa korban merupakan suporter dari lawan, maka para oknum tersebut langsung melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap korban, anggapan tersebut padahal belum tentu benar tetapi para oknum suporter sudah terlanjur dikuasi oleh emosi mereka yang mana mengakibatkan oknum suporter ini melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap korban, selain itu kejadian dari kasus tersebut disebabkan juga karena rasa dendam dan benci terhadap suporter yang besar. Dendam masa lalu dimana pada masa lalu pernah terjadi tindakan yang kurang baik terhadap salah satu kelompok suporter sehingga mengakibatkan rasa dendam terhadap kelompok suporter tersebut, perasaan dendam yang semakin lama semakin membesar tersebut mengakibatkan ketika bertemu secara langsung mereka tidak berpikir panjang akan langsung melakukan Tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti Tindak Pidana Kekerasan seperti kasus posisi diatas yang mana Tindakan Kekerasan tersebut dapat mengakibatkan korban luka atau bahkan sampai meninggal dunia.

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan kuisioner dengan responden suporter dari PSS Sleman dan juga PSIM Jogja. Berikut ini hasil kuisioner yang telah dilakukan penulis :

Tabel no.2

Hasil jawaban kuisioner yang penulis ajukan

| No | Pernyataan | S | N | TS |
|--------|---|-----|----|----|
| 1 | Tawuran antar suporter merupakan kebiasaan | 9 | 8 | 13 |
| 1 | suporter di Indonesia | | | |
| 2 | Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suporter | 27 | 2 | 1 |
| | membuat rugi banyak pihak | | | |
| 3 | Pelaku Tindak Pidana Kekerasan harus dihukum | 22 | 6 | 2 |
| | seberat-beratnya | | | |
| 4 | Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh | 22 | 5 | 3 |
| | suporter ini harus dihilangkan | | | |
| 5 | Suporter akan dianggap hebat jika sudah | 5 | 7 | 18 |
|) | melakukan Tindakan Kekerasan | | | |
| 6 | Tindakan kekerasan merupakan Tindakan yang | 28 | - | 2 |
| | meresahkan masyarakat | | | |
| 7 | Tindakan Kekerasan dianggap sudah wajar di | 10 | 5 | 15 |
| | Indonesia | | | |
| 8 | Kekerasan terjadi karena tidak bisa | 21 | 9 | - |
| | mengendalikan emosi | | | |
| 0 | Aparat penegak hukum harus menindak tegas | 25 | 4 | 1 |
| 9 | pelaku kekerasan | | | |
| 10 | Tindakan Kekerasan merupakan pelampiasan | 14 | 7 | 9 |
| | kemarahan suporter | | | |
| Jumlah | | 190 | 53 | 57 |
| | | | | |

NB : S ; Setuju, N ; Netral, TS; Tidak Setuju (Jumlah Responden 30 orang)

Dari hasil kuisioner yang penulis ajukan kepada responden, didapatkan jawaban sebagai berikut ini :

- a. Pernyataan "Tawuran antar suporter merupakan kebiasaan suporter di Indonesia" dijawab oleh responden dengan jawaban Setuju 9, Netral 8, Tidak Setuju 13.
- b. Pernyataan "Tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh suporter membuat rugi banyak pihak" dijawab oleh responden dengan jawaban Setuju 27, Netral 2, Tidak Setuju 1.

- c. Pernyataan selanjutnya "Pelaku Tindak Pidana Kekerasan harus dihukum seberat-beratnya" dijawab oleh responden dengan jawaban Setuju 22, Netral 6, Tidak Setuju 2.
- d. Pernyataan selanjutnya "Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter harus dihilangkan" dijawab oleh responden dengan jawaban Setuju 22, Netral 5, Tidak Setuju 3.
- e. Pernyataan selanjutnya "Suporter akan dianggap hebat jika sudah melakukan Tindakan Kekerasan" dijawab oleh responden dengan jawaban Setuju 5, Netral 7, Tidak Setuju 18
- f. Pernyataan selanjutnya "Tindakan kekerasan merupakan Tindakan yang meresahkan masyarakat" dijawab oleh responden dengan Jawaban Setuju 28, Netral 0, Tidak Setuju 2.
- g. Pernyataan berikutnya "Tindakan Kekerasan dianggap sudah wajar di Indonesia" dijawab oleh responden dengan jawaban Setuju 10, Netral 5, Tidak Setuju 15
- h. Pernyataan berikutnya "Kekerasan terjadi karena tidak bisa mengendalikan emosi" dijawab oleh responden dengan jawaban Setuju 21, Netral 9, Tidak Setuju 0. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Aiptu Rusanto Kaurmin Satreskrim Polres Bantul bahwa masih banyak suporter yang belum bisa mengendalikan emosinya dalam menonton pertandingan Sepakbola sehingga berakibat terjadi Tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum.
- Pernyataan selanjutnya "Aparat Penegak Hukum harus menindak tegas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan" dijawab oleh responden dengan jawaban Setuju 25, Netral 4, Tidak Setuju 1.

j. Pernyataan terakhir "Tindakan Kekerasan merupakan pelampiasan kemarahan Suporter" dijawab oleh responden dengan jawaban Setuju 14, Netral 7, Tidak Setuju 9. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Bagus Nur Edi Wijaya SIP Kasi Sarpras Dikpora Kabupaten Bantul bahwa ketidakpuasaan terhadap hasil pertandingan tersebut dilampiaskan para suporter dengan melakukan Tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan juga merugikan orang lain.

Kesimpulan dari jawaban hasil kuisioner tersebut yakni faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola adalah suporter tidak bisa mengendalikan emosinya saat menonton pertandingan dan juga ketidakpuasan terhadap hasil pertandingan. Dari hasil kuisioner tersebut juga dapat disimpulkan bahwa responden menyatakan tidak setuju dengan adanya Tindak Pidana Kekerasan oleh suporter dan mendukung aparat penegak hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola.

Dari berbagai faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola yang didapatkan dari hasil penelitian dan hasil kuisioner tersebut, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter tersebut dapat dibedakan menjadi 2 faktor yaitu .

a. Faktor Internal

Faktor internal ini sumbernya dari diri si pelaku itu sendiri, faktor-faktor tersebut yakni sebagai berikut :

 Tidak terkontrolnya emosi yang mengakibatkan munculnya perilaku temperamental, sehingga sangat mudah terpancing untuk melakukan Tindak Pidana Kekerasan

- 2) Kurangnya perhatian dari orangtua, faktor ini menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan, karena kurangnya kontrol dari orangtua tersebut mengakibatkan anak atau pelaku ini masuk kedalam pergaulan yang salah dan ingin mencari perhatian orang tua dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum seperti contoh melakukan Tindakan kekerasan ketika menonton pertandingan sepakbola.
- 3) Perasaan dendam yang dimiliki pelaku Tindak Pidana Kekerasan, perasaan dendam ini dapat memicu terjadinya Tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti Tindak Pidana Kekerasan, karena perasaan dendam tersebut akan mengakibatkan saling balas membalas atas tindakan yang diterimanya, dan cara membalaskan dendam tersebut dengan cara melakukan Tindakan kekerasan terhadap suporter lawan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini sumbernya dari luar diri si pelaku, faktor-faktor tersebut yakni sebagai berikut :

- Tidak puas terhadap hasil pertandingan sehingga melampiaskan ketidakpuasan tersebut dengan Tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum (Tindakan Kekerasan)
- 2) Adanya provokator, provokator ini bisa beraksi saat pertandingan berlangsung dan juga bisa beraksi sebelum pertandingan berlangsung dengan cara mengejek suporter lawan di sosial media yang dapat memancing emosi dan membuat tensi panas dalam suatu pertandingan atau menjelang pertandingan, yang berakibat terjadinya Tindak Pidana Kekerasan akibat terpancing dari ulah provokator tersebut.

- 3) Kepemimpinan wasit yang tidak adil atau berat sebelah, hal ini dapat memancing emosi para suporter yang mana dapat dilampiaskan dengan melakukan Tindak Pidana Kekerasan.
- 4) Saling ejek dengan suporter lain, hal ini dapat memicu terjadinya Tindak Pidana Kekerasan karena bisa memancing emosi suporter lawan yang mana berakibat terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suporter.
- 5) Rasa fanatisme yang tinggi, rasa fanatisme yang tinggi yang dimiliki para suporter ini dapat memicu terjadinya Tindak Pidana Kekerasan, karena Fanatisme yang tinggi dapat menyebabkan para suporter ini melakukan apa saja untuk membela klub kebanggaanya.

B. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul

Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola yang masih terjadi sampai saat ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan, karena olahraga sepakbola ini merupakan salah satu sarana pemersatu bangsa dan juga sebagai hiburan yang murah untuk masyarakat, tetapi kenyataanya masih terjadi Tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti Tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum suporter saat ada pertandingan sepakbola apalagi jika yang bertanding merupakan klub yang kelompok suporternya mempunyai hubungan yang kurang harmonis. Kejadian tersebut harus segera ditangani dan dilakukan penanggulangan supaya Tindakan-tindakan oknum-oknum suporter yang melanggar hukum ini bisa dihilangkan sehingga tidak ada

lagi nyawa atau korban yang berjatuhan ketika mendukung klub sepakbola kesayangannya.

Berdasarkan tabel No.1 tentang data Tindak pidana yang dilakukan oleh suporter sepakbola di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, Penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola itu dapat dilakukan dengan beberapa upaya penanggulangan, upaya tersebut yakni sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emtif

Upaya pre-emtif ini merupakan upaya awal yang dilakukan untuk melakukan penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan. Upaya ini bertujuan untuk menanamkan nilai kebaikan dan menghilangkan niatan untuk melakukan Tindak Pidana Kekerasan. Upaya ini dilakukan oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini yaitu Polres Bantul, upaya pre-emtif yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Menghimbau kepada para suporter untuk tertib dalam menonton pertandingan sepakbola.
- Melakukan penyuluhan kepada kelompok-kelompok suporter tentang bahayanya
 Tindakan Kekerasan dan juga sanksi pidananya.
- 3) Menghimbau kepada masyarakat agar segera melapor jika ada hal-hal yang mencurigakan yang berpotensi terjadi tindakan kekerasan atau kerusuhan yang dilakukan oleh suporter.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif ini merupakan upaya yang dilakukan untuk tujuan mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan atau upaya yang dilakukan sebelum terjadinya

Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola di wilayah Hukum Kabupaten Bantul

Upaya preventif ini dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pihak Kepolisian yang dalam hal ini adalah Polres Bantul sebagai aparat penegak hukum, KONI Kabupaten Bantul, Dikpora Kabupaten Bantul, dan juga dari Kelompok suporter itu sendiri. Upaya preventif yang dilakukan para pihak tersebut yakni sebagai berikut:

1) Upaya preventif dari sisi Polres Bantul

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polres Bantul menurut Aiptu Rusanto terdapat beberapa langkah atau upaya yang dilakukan, yakni sebagai berikut :

- a) Upaya yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Koordinasi ini bertujuan untuk menentukan jumlah aparat kepolisian yang berjaga dan juga untuk menentukan di titik-titik mana saja yang rawan terjadinya Tindakan-tindakan kekerasan, hal tersebut dilakukan agar lebih bisa meminimalisir ataupun mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter sepakbola di wilayah Hukum Kabupaten Bantul.
- b) Upaya yang kedua yakni menambah jumlah aparat kepolisian dan juga meminta Backup dari Polda DIY jika pertandingan tersebut mempertemukan kedua klub yang suporternya mempunyai hubungan kurang baik.
- c) Upaya yang ketiga adalah menjalin komunikasi dengan petinggi kelompok suporter yang bertanding, hal ini bertujuan agar kepolisian lebih mudah dalam mengatur serta mengamankan pertandingan supaya tidak terjadi Tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

d) Upaya yang keempat yaitu melakukan sweeping kepada para suporter yang akan memasuki Stadion, jika ditemukan senjata tajam akan langsung diproses hukum dengan UU darurat No.12 tahun 1951.

2) Upaya preventif dari sisi KONI Bantul dan Dikpora Kabupaten Bantul

Upaya preventif atau langkah pencegahan dari KONI Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter ini menurut Bapak Rio selaku pengurus KONI Bantul mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Bantul ini lebih terfokuskan dengan melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian, klub dan kelompok suporter agar tidak terjadi Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola, selain itu KONI Kabupaten Bantul juga selalu menghimbau untuk para pemain agar tidak melakukan selebrasi atau *overacting* saat pertandingan berlangsung karena hal tersebut dapat memancing emosi dari suporter itu sendiri yang dapat disalurkan dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti misalnya melakukan pengrusakan ataupun melakukan tindakan kekerasan.

Senada dengan pernyataan dari Bapak Rio selaku pengurus KONI Kabupaten Bantul, Bapak Bagus Nur Edi Wijaya, SIP selaku kasi sarpras dikpora Kabupaten Bantul menyatakan bahwa upaya yang dilakukan adalah lebih terfokuskan dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan pertandingan supaya tidak terjadi tindakan-tindakan atau hal-hal yang tidak diinginkan.

3) Upaya preventif dari sisi Kelompok Suporter Brajamusti dan Slemania

Upaya yang dilakukan oleh kelompok suporter Brajamusti dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola ini menurut Satrio Wijayanto selaku pengurus kelompok suporter brajamusti yaitu:

- a) Upaya pertama adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kepolisian dan juga kelompok suporter lain, hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif sebelum pertandingan berlangsung dan juga agar hubungan dengan kelompok suporter lain itu berlangsung baik sehingga dapat mencegah para suporter untuk melakukan Tindak Pidana kekerasan
- b) Upaya yang kedua yakni melakukan sosialiasi yang dinamakan "Kamis Lamis "kepada laskar-laskar atau komunitas dibawah Brajamusti, kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan menghimbau kepada para suporter agar mendukung klub kesayangannya dengan tertib dan tidak melakukan Tindakantindakan melanggar hukum karena hanya merugikan diri sendiri dan orang lain.
- c) Upaya yang ketiga yakni menghimbau dan memberikan pembinaan kepada admin-admin sosial media dari laskar atau kelompok suporter brajamusti dan anggota untuk bijak dalam menggunakan sosial medianya dan juga tidak melakukan provokasi atau menulis yang bertujuan untuk membuat kondisi tidak kondusif,
- d) Upaya yang keempat adalah antisipasi saat pertandingan berlangsung, upaya ini dilakukan dengan menempatkan anggota dari kelompok suporter Brajamusti sebagai *Steward* atau keamanan yang ditempatkan di tribun, hal ini bertujuan untuk lebih mudah mencegah terjadinya Tindakan kekerasan oleh suporter dan juga membantu aparat kepolisian dalam mengamankan pertandingan.

Senada dengan pernyataan dari satrio pengurus kelompok suporter brajamusti, upaya preventif yang dilakukan oleh kelompok suporter slemania, menurut pernyataan dari Jati selaku pengurus kelompok suporter slemania yaitu :

- a) Upaya yang pertama adalah melakukan koordinasi sebelum pertandingan untuk menghimbau para anggota suporter tidak melakukan tindakam-tindakan yang melanggar hukum dan merugikan baik untuk diri sendiri atau orang lain.
- b) Upaya yang kedua adalah melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada anggota suporternya supaya lebih tertib dalam mendukung klub kebanggannya dan juga menjauhi segala tindakan-tindakan pidana seperti tindakan kekerasan terhadap suporter lain
- c) Upaya yang ketiga yakni pengurus slemania terus menyebarkan pesan perdamaian baik kepada anggota suporternya atau kepada kelompok suporter lain, hal ini bertujuan agar tindakan kekerasan tidak terjadi lagi dan juga tidak jatuh korban lagi dari dunia persepakbolaan Indonesia ini.
- d) Upaya yang keempat yakni meghimbau kepada para suporter agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media, pernyataan ini senada dengan upaya dari kelompok suporter brajamusti karena dari sosial media ini bisa membuat kondisi panas dan tidak kondusif yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan, oleh karena itu dari pengurus kelompok slemania selalu menghimbau kepada anggota suporternya untuk bijak dan tidak melakukan provokasi di sosial media.

c. Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan langkah atau upaya terakhir dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Suporter ini, karena upaya ini upaya yang dilakukan setelah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dan juga untuk menindak tegas pelaku Tindak Pidana Kekerasan. Upaya represif ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polres Bantul.

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polres Bantul ketika terjadi tindakan kekerasan ini kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan para pelaku tindak pidana kekerasan tersebut. Kepolisian juga akan menghukum atau menindak tegas para pelaku Tindak Pidana Kekerasan ini.

Upaya represif yang lain adalah pemberian sanksi kepada klub yang anggota atau kelompok suporternya melakukan tindak pidana kekerasan, sanksi tersebut berupa sanksi pertandingan tanpa penonton dan pertandingan usiran.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola beliau menyatakan terdapat 2 UU yang digunakan untuk menindak para suporter pelaku tindak pidana kekerasan, yang pertama yaitu UU darurat No. 12 tahun 1951 Undang-undang ini digunakan jika terdapat suporter yang membawa senjata tajam, yang kedua yaitu Pasal 170, Pasal 351 KUHP, ini digunakan untuk suporter yang melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan.

Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter ini menurut beliau juga terdapat hambatan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter, hambatan yang pertama yakni perbandingan massa suporter dan aparat keamanan yang tidak sebanding jumlanhya, hambatan yang kedua yaitu kurangnya kerjasama antara pihak kepolisian dengan para suporter, meskipun terdapat hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan suporter tersebut beliau menyatakan pihak kepolisian tetap

berupaya semaksimal mungkin agar Tindak Pidana Kekerasan tidak terjadi dan tidak menimbulkan korban lagi.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui terdapat tiga langkah atau upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul, upaya tersebut yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif. Semua upaya tersebut dilakukan supaya tidak terjadi lagi kejadian Tindak Pidana Kekerasan yang melibatkan suporter sepakbola diwilayah Hukum Kabupaten Bantul.